



BUPATI BANYUWANGI
PROVINSI JAWA TIMUR
SALINAN
KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
NOMOR: 188/ 4 /KEP/429.011/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN,
KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS
KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, guna menjamin kelancaran dan efektivitas pelaksanaan kegiatan serta pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi, perlu menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkannya dalam Keputusan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah Nomor 120 Tahun 2018;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 5 Tahun 2014;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 10 Tahun 2019;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 12 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 78 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi.
12. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 82 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020;
13. Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor 188/365/KEP/429.011/2019 tentang Standar Satuan Harga Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN, BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS BARANG PENGGUNA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

KESATU : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang Pengguna pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA :

- a. Pejabat sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
- b. Pengguna Anggaran selaku Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Anggaran selaku Kuasa Pengguna Barang.

KETIGA : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud pada diktum kedua dalam melaksanakan pengelolaan keuangan harus mendapat persetujuan Bupati.

- KEEMPAT : Semua pengeluaran keuangan yang berhubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020.
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Banyuwangi Nomor: 188/639/KEP/429.011/2019 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Dan Pengurus Barang Pengguna Pada Dinas Koperasi Dan Usaha Mikro Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banyuwangi
Pada tanggal 03 Januari 2020

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BANYUWANGI
 NOMOR : 188/4/KEP/429.011/2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN, KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
 BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN PENGURUS
 BARANG PENGGUNA PADA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN
 PERDAGANGAN KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN ANGGARAN 2020

NO	JABATAN DALAM KEGIATAN	NAMA/NIP/GOL.	KETERANGAN
1	2	3	4
I	PENGGUNA ANGGARAN	RR. Nanin Oktaviantie, S.Sos., M.Si 19741030 199412 2 001 Pembina Tingkat I (IV/b)	Sekretaris Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi selaku Plt. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi.
II	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	a. Ida Larasati, SP. M.Si 197111206 199602 2 001 Pembina (IV/a)	Kabid. Koperasi pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kab. Banyuwangi
		b. Budi Priyambodo, S.STP 19801024 199912 1 002 Pembina (IV/a)	Kabid Usaha Mikro pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
		c. Suminten, S.IP 19650802 198603 2 007 Pembina (IV/a)	Kabid Perdagangan pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
		d. Nawari, S.Sos 19690621 199103 1 007 Penata TK I (III/d)	Kabid Pasar pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
III	BENDAHARA PENERIMAAN	Moch. Lutfi Rahman, SH 19730822 200604 1 011 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi
IV	BENDAHARA PENGELUARAN	Yulida Isma, S.Sos 19780716 200701 2 015 Penata Muda (III/a)	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

1	2	3	4
V	PENGURUS PENGUNA BARANG	Laili Ni'mah 19790626 200801 2 030 Pengatur (II/c)	Staf pada Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Banyuwangi

BUPATI BANYUWANGI

Ttd.

H. ABDULLAH AZWAR ANAS